



STRATEGI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA GUNA MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH PERBATASAN BERDASARKAN PERSPEKTIF SOSIAL PEMBANGUNAN: STUDI KASUS KAWASAN PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA (RI) – REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE (RDTL) DI ATAMBUA KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Lusy Riadina Putri^{1*}, Marck Buce Tanebet²

lusy.putri@ipdn.ac.id¹, Institut Pemerintahan Dalam Negeri¹

marckbuc3@gmail.com², Institut Pemerintahan Dalam Negeri²

Received: 02-10-2023, Accepted: 31-12-2023; Published Online:31-12-2023

**Corresponding Author*

Abstrak

Pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerataannya kesejahteraan rakyat diseluruh wilayah, termasuk wilayah perbatasan yang sampai dengan saat ini masih terdapat permasalahan-permasalahan terkait kesejahteraan. Apabila kita dapat melihat dari 3 (tiga) perspektif antara lain yaitu: pertahanan-keamanan (Hankam), perekonomian-perdagangan, serta sosial-kebudayaan (Sosbud), artian yang dimiliki kawasan perbatasan begitu strategis dan vital. Oleh karena itu kita memerlukan strategi-strategi yang dapat meningkatkan keamanan wilayah perbatasan berdasarkan sudut pandang sosial pembangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan yaitu deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi. Berdasarkan teori strategi menurut Hunger dan Wheelendalam yang dikutip Rangkuti, beberapa temuan yang dapat disajikan dalam penelitian ini, bahwa strategi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan-permasalahan guna meningkatkan keamanan wilayah perbatasan berdasarkan perspektif sosial pembangunan ekonomi diperbatasan Republik Indonesia (RI) – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Di Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain melalui Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Kesejahteraan Sosial, Diplomasi Dan Kerjasama Regional, Pemberdayaan Masyarakat, Keamanan Kultural Dan Sosial, Penegakan Hukum, dan Keamanan Sosial.

Kata Kunci : Strategi, Keamanan, Wilayah Perbatasan, dan Sosial Pembangunan.

Abstract

The national development of the Republic of Indonesia (NKRI) aims to realize equal distribution of people's welfare throughout the region, including border areas where until now there are still problems related to welfare. If we can see from 3 (three) perspectives, namely: defense-security (Hankam), economy-trade, and socio-culture (Sosbud), the meaning that the border area is so strategic and vital. Therefore, we need strategies that can improve border security based on the social point of view of development. The research method used in writing is qualitative descriptive, with data collection using interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques using triangulation. Based on the theory of strategy according to Hunger and Wheelendalam quoted by Rangkuti, some

findings that can be presented in this study, that strategies that can be carried out by the Indonesian government in overcoming problems to improve border area security based on the social perspective of economic development on the border of the Republic of Indonesia (RI) - Democratic Republic of Timor Leste (RDTL) in Atambua, Belu Regency, East Nusa Tenggara Province, among others, through Economic Development, Infrastructure, Human Resource Development, Social Welfare Programs, Regional Diplomacy and Cooperation, Community Empowerment, Cultural and Social Security, Law Enforcement, and Social Security.

Key Word: *Strategy, Security, Border Areas, and Social Development*

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki kewajiban salah satunya yakni guna memperhatikan masalah keamanan warga negaranya. Utamanya mengenai hal-hal yang memiliki kaitan terhadap pelayanan pada masyarakat dan fasilitas sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat maupun pembangunan diberbagai macam infrastruktur. Pemerintahan diharuskan dapat memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan nyata yang tengah dihadapi oleh masyarakat, fasilitasi dengan maksimal mungkin sehingga masyarakat dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi (Irawan, 2017).

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri atas 17.000 Pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 6.327.482 Km² berbatasan dengan negara tetangga di 10 kawasan, baik di darat maupun di laut. Kawasan perbatasan darat tersebar di 3 (tiga) kawasan, yaitu: (1) Kawasan Perbatasan Darat RI – Malaysia di Pulau Kalimantan, (2) Kawasan Perbatasan Darat RI – Papua Nugini di Papua, dan (3) Kawasan Perbatasan Darat RI – Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Garis batas negara di Pulau Kalimantan antara RI – Malaysia terbentang sepanjang 2.004 Km, di Papua antara RI – Papua Nugini (PNG) sepanjang 820 Km, dan di Nusa Tenggara Timur antara RI – Timor Leste sepanjang kurang lebih 268,8 Km.” (Energi & Indonesia, 2022).

Arti penting yang dimiliki kawasan perbatasan pada pemaknaan yang sesungguhnya yaitu sangat strategis dan vital, apabila kita dapat melihatnya dari 3 (tiga) perspektif, yaitu: pertahanan-keamanan (Hankam), peekonomian-perdagangan, dan sosial-kebudayaan (Sosbud) (Koespramoedya et al., 2003). “Pertama, arti krusial dalam perspektif pertahanan dan keamanan adalah sebagai wilayah yang secara langsung berbatasan atau bersebalahan dengan negara lain, kawasan perbatasan merupakan bagian integral dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kedaulatannya musti kita jaga dan kita pertahankan, utamanya yang ada kaitannya dengan tapal batas negara.

Selain itu, kawasan perbatasan juga bisa menjadi gerbang bagi ancaman keamanan nasional yang sangat rawan untuk dapat disusupi jaringan kejahatan transnasional (TOC) seperti: terorisme, perdagangan manusia, peredaran obat-obatan terlarang/narkotika, pembalakan liar, perdagangan senjata ilegal, perdagangan ilegal satwa dilindungi, dan lain-lain. Oleh karena itu, fokus pengamanan wilayah perbatasan harus terus ditingkatkan agar stabilitas keamanan tetap terjaga. Kedua, arti penting dari sudut pandang ekonomi dan perdagangan” (Muta’ali et al., 2018).

Kawasan Perbatasan NKRI – RDTL merupakan kawasan perbatasan yang relatif baru dalam batas negara NKRI, mengingat Timor Leste merupakan negara yang baru terbentuk dan sebelumnya adalah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dan Timor Timur pada tahun 1999 melepaskan diri dari NKRI menjadi Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste memiliki panjang garis batas darat sejauh 268,8 Kilometer. Pada Tabel 1.1 berikut akan dijabarkan penjelasan mengenai wilayah administrasi Kawasan perbatasan darat RI – RDTL di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui beberapa lokasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai data awal penelitian yakni sebagai berikut:


Tabel 1.1
Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Darat Republik Indonesia (RI) – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO.	Kabupaten	Kecamatan	Nama PLBN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten Belu	Kec. Tasifeto Timur	PLBN Motain
2	Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)	Kec. Insana Utara	PLBN Wini
3	Kabupaten Malaka	Kec. Kobalima Timur	PLBN Motamasin
4	Kabupaten Kupang	Kec. Amfoang Timur	PLBN Oepoli

Sumber: diolah oleh penulis tahun 2023.

Terkhusus perbatasan pada wilayah Ekslave Distrik Oekusi yang mana berdasarkan perjanjian antara pemerintah Kolonial Belanda dan Portugis tanggal 1 Oktober 1904 perbatasan antara Distrik Oekusi dan Distrik Ambeno merupakan wilayah Timor-Timur dengan Timor Barat dimulai dari Distrik Noel Besi sampai dengan muara sungai (Thalueg) dengan panjang 119,7 Kilometer. Perbatasan dengan Australia terletak pada 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao yang pada umumnya merupakan wilayah perairan Laut Timor. Penjelasan diatas dapat dilihat lebih detailnya melalui Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Peta Wilayah RI (Provinsi NTT) dengan RDTL



Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Timor_Barat diakses tanggal 18 April 2022.

Pada gambar diatas Wilayah RI ditandai dengan warna abu muda dan lebih dikenal dengan sebutan Empat Kawasan Timor Barat dan wilayah RDTL ditandai dengan warna putih sehingga memudahkan dalam membedakan wilayah saat melihat gambar dan diperjelas lagi oleh lambing bendera negara yang tertera pada peta tersebut. Total dari perbatasan Empat Kawasan Timor dengan RDTL sejauh 268,8 Km yang terbagi pada 3 (tiga) kabupaten antara lain Kabupaten Belu sejauh 115 Km, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sejauh 104,5 Km dan Kabupaten Kupang sejauh 10,5 Km. Empat Kawasan Timor Barat tersebut itu sendiri antara lain adalah Kabupaten Belu dengan Ibukota Atambua, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan ibukota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan ibukota Soe, dan Kabupaten Kupang dengan ibukota Kupang (Susanti, 2014).

Beberapa permasalahan lain yang dihadapi daerah perbatasan darat RI - RDTL di Atambua yakni antara lain: Pertama, kerusakan tanda/symbol perbatasan dan kurangnya kesadaran publik tentang perbatasan negara di antara para aparat pemerintahan dan masyarakat umum. Kedua, kesenjangan dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi di antara individu (masyarakat) dan belum berkembangnya pengolahan industri, mengakibatkan ketergantungan pada produk mentah dalam kegiatan perekonomian. Pesolan tentang sosial budaya yaitu karakteristik ikatan kekeluargaan dan model susial budaya yang dimiliki warga negara RI dengan warga negara RDTL hampir sama atau mayoritas masih bersaudara. Pada batasan lainnya hal tersebut bisa jadi sebuah hambatan bagi pembangunan dan pengelolaan di kawasan perbatasan. Ketiga, jauh dan luasnya wilayah perbatasan dari pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keempat, keterbatasan infrastruktur dan kualitas SDM yang masih rendah serta tidak meratanya penyebaran penduduk menjadi kendala yang patut

diperhatikan. Kondisi ini diperburuk dengan adanya aktifitas ‘ilegal di kawasan perbatasan darat seperti perdagangan ilegal’ dan melintasi batas negara secara ilegal pula yang disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum di kawasan perbatasan. Begitu pula, ‘pengelolaan sumber daya alam (SDA)’ yang kurang dikontrol dengan ketat, dan sistem teknologi informasi yang kurang dimanfaatkan.

Menyikapi berbagai persoalan diatas perlu rancangan sebuah cara pembangunan wilayah perbatasan yang berdasarkan pada pendekatan keamanan dan pendekatan kersjahteraan. Kolaborasi dua buah pendekatan ini utamanya terletak pada arah strategi dan rencana program kegiatan penerapan pembangunan wilayah perbatasan serta kebijakan yang dapat dibuat. Keberhasilan tidak dapat dicapai tanpa dukungan keamanan yang dalam hal ini tidak hanya berpusat pada keamanan negara, tetapi juga keamanan manusia secara keseluruhan sebagai keselamatan nasional. Di sisi lain, keamanan pada semua sisi tidak dapat dicapai tanpa kemakmuran sosial ekonomi.

Penelitian ini membahas tentang pembangunan wilayah perbatasan di Indonesia didalam “Perspektif Sosial Pembangunan”. Kawasan perbatasan merupakan satu dari sekian banyak potensi besar bagi pertahanan dan keamanan tiap-tiap negara. Perbatasan suatu negara memiliki arti dan peran yang sangat penting pada penentuan batas wilayah kedaulatan negara, menjaga keutuhan dan keamanan wilayah negara, serta pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Perbatasan negara ditentukan melalui banyak hal antara lain yaitu proses hukum nasional dan internasional, proses politik serta historisnya. Didalam konstitusi suatu negara juga mencantumkan penentuan batas wilayah. Sebagai contoh nyata yang sering menjadi konflik antara lain belum selesainya kesepakatan perbatasan antar negara, kerusakan tanda/symbol fisik batas negara dan belum tersosialisasinya secara maksimal tentang batas negara baik kepada masyarakat maupun aparat pemerintah, pertahanan dan keamanan.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian ini terinspirasi oleh penelitian sebelumnya yakni oleh Faisyal Rani yang berjudul, “Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan”, melalui metode penelitian deskriptif kualitatif menemukan hasil penelitian ini mendefinisikan model pengembangan wilayah perbatasan yang dapat mengubah efek negatif menjadi efek positif bagi daerah-daerah yang berada di wilayah perbatasan di Indonesia. Ada dua model pengembangan wilayah

perbatasanyakni konsep *spread effect* dan konsep manfaat langsung bagi masyarakat (Rani, 2012).

Penelitian selanjutnya oleh Remigius Seran yang berjudul, “Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste”, yang juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa, “pendekatan budaya dalam kebijakan tata kelola perbatasan menjadi prinsip yang menjiwai kebijakan keamanan, kebijakan politik, dan kebijakan ekonomi dalam tata kelola perbatasan. Konsekuensi praktis dari kajian ini adalah bahwa tata kelola perbatasan harus keluar dari dominasi pendekatan keamanan ekonomi ke pendekatan terintegrasi” (Seran, 2018).

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Yeftha Yerianto Sabaat dengan judul, “Penyelesaian Konflik Perbatasan Indonesia-Timor Leste Dalam Konteks Politik Tata Ruang”, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik di perbatasan belum mengedepankan etika sosial yang ada di daerah perbatasan dan pemerintah sering meniadakan kekuatan lokal di daerah perbatasan. Dengan kata lain pemerintah tidak melibatkan aktor-aktor non negara seperti masyarakat adat melainkan menitik beratkan pada pendekatan keamanan (Sabaat, 2017).

Selain penelitian yang berfokus di daerah perbatasan RI – RDTL beberapa penelitian lain yang membahas mengenai strategi peningkatan keamanan wilayah perbatasan lainnya antara lain yakni penelitian yang dilakukan oleh Faisyal Rani, Yuli Fachri, dan Ayu Novita yang berjudul “Strategi Kebijakan Keamanan Indonesia Terhadap Malaysia di Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2013”, Penelitian ini menggambarkan strategi Indonesia menghadapi Malaysia dalam konflik batas-batas di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam menghadapi Malaysia mengenai konflik perbatasan di Kepulauan Riau dengan meningkatkan kemampuan militer, membuat perjanjian keamanan dengan China, dan menggunakan cara diplomasi serta negosiasi (Rani et al., n.d.).

Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Virgin Kristina Ayu, dkk yang berjudul, “Strategi Meningkatkan Sistem Keamanan di Daerah Perbatasan Dengan Jaringan Logistik Yang Terintegrasi”, Dengan metode system thinking dan dengan analisis SWOT maka perlu peranan moda jaringan logistik yang terintegrasi menggunakan konsep *supply chain management* yang berkolaborasi dengan berbagai pihak dan dukungan dukungan dari berbagai pihak dari pelaku hingga pengguna sehingga tercipta sistem yang tersinkronisasi

dan profesional selain itu perlunya penanaman rasa nasionalisme yang perlu terus ditanamkan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa cinta terhadap tanah air (Ayu et al., 2022).

Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan belum dilakukan oleh penelitian lain karena berfokus pada menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan RI – RDTL di Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan: Studi Kasus Kawasan Perbatasan Republik Indonesia (RI) – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Di Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Anggito (2018), “penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud mendafsirkan denomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive sampling* dan *snowball*, Teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Anggito & Setiawan, 2018). Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menentukan informan, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* melalui penetapan beberapa kriteria tertentu, yang mana informan yang dipilih oleh penulis adalah orang-orang yang berkaitan dengan objek penelitian dari mulai penyelenggaraan sampai dengan sasaran. Lokasi penelitian dilaksanakan di Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena Penelitian kualitatif cocok untuk menjelajahi konteks dan kompleksitas Strategi Pemerintah Indonesia Guna Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Berdasarkan Perspektif Sosial Pembangunan: Studi Kasus Kawasan Perbatasan Republik Indonesia (RI) – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Di Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui metode ini memungkinkan penulis juga untuk memahami faktor-faktor sosial, budaya, dan kontekstual yang mempengaruhi fenomena tersebut. Ini dapat membantu penulis menggali hubungan yang kompleks antara variabel dan menyelidiki proses-proses

yang terjadi secara lebih mendalam. Selain itu juga memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pemahaman baru yang muncul selama proses penelitian.

Informan/narasumber dipilih berdasarkan atas kewenangan yang dimiliki dalam pelaksanaan penerapan strategi pemerintah Indonesia guna meningkatkan keamanan wilayah perbatasan berdasarkan perspektif sosial pembangunan. Informan/narasumber dalam penelitian ini sejumlah 10 orang dimana terdiri dari 2 Aparatur Sipil Negara (ASN) BNPP dan 2 orang ASN Pemkab Belu, 2 orang ASN Pemprov NTT, 2 orang TNI-AD dan POLRI, 5 orang masyarakat Atambua yang berprofesi sebagai pelaku usaha (pedagang ataupun wirausaha). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syam dan Ramang mengungkapkan, “Kawasan perbatasan negara merupakan kawasan strategis karena merupakan titik tumbuh bagi perekonomian regional maupun nasional. Melalui kawasan ini, aktifitas perdagangan negara dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah yang kemudian pada gilirannya akan mendorong meningkatnya produksi masyarakat, pendapatan masyarakat, dan berujung kepada kesejahteraan masyarakat” (Syam & Ramang, 2022).

“Terdapat pula arti penting dari sudut pandang sosial-budaya. Dibeberapa Kawasan perbatasan Indonesia terdapat masyarakat yang secara kultural memiliki kesamaan karakter sifat dan tradisi, mungkin karena mereka berasal dari rumpun keturunan nenek moyang yang sama, sehingga tidak jarang ditemukan adanya hubungan kekerabatan yang sangat dekat antara masyarakat di kawasan perbatasan darat terutama di Kawasan perbatasan Republik Indonesia (RI) – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) (Syam & Ramang, 2022). Namun di beberapa titik yang lain, masing-masing wilayah perbatasan tersebut memiliki karakter sosial budaya yang relatif berbeda antara satu dengan lainnya. Akan tetapi secara keseluruhan memperlihatkan adanya fenomena yang sama, yakni adanya interaksi langsung dan intensif antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan warga negara tetangga, berupa hubungan-hubungan sosial kultural secara tradisional maupun kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya”.

Dalam pembangunan wilayah perbatasan di Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi

Nusa Tenggara Timur (NTT) yang langsung berbatasan dengan RDTL, memerlukan 3(tiga) prioritas utama yakni; pertama yakni dalam hal pendidikan, dimulai dari Taman Pendidikan Kanak-Kanak (Tadika) sampai perguruan tinggi (Universitas) harus diprioritaskan keberadaannya disini supaya masyarakat perbatasan bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan wilayah lain di Indonesia. Kedua, dalam hal ketersediaan sumber daya manusia tenaga Kesehatan seperti dokter, bidan, perawat yang telah selesai jenjang pendidikan dan siap bertugas. Ketiga adalah kesehatan, dan perekonomian, hal tersebut guna meningkatkan kualitas kehidupan yang baik bagi masyarakat yang langsung berbatasan dengan RDTL ini agar tidak tertinggal didalam taraf kesejahteraan kesehatan. Untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman, hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah antara lain upaya preventif dalam penertiban melalui sosialisasi, pemberitahuan/himbauan dan larangan, maupun upaya represif melalui kegiatan operasi penertiban.

Guna mencapai keberhasilan 3 (tiga) prioritas utama diatas maka perlu ditingkatkannya pemberdayaan dan kapasitas sumber daya manusia, melalui ketatalaksanaan dan akuntabilitas instansi pemerintah daerah yang optimal, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Belu. Pembangunan pada bidang tersebut memiliki tujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pedoman tertib administrasi dalam pelayanan dan penegakan hukum, ketertiban dan ketentraman umum agar semakin aman (konduif) keadaan daerah perbatasan yang akan berkorelasi pada keberhasilan dalam pembangunan Indonesia.

Diungkapkan oleh Priangani, “Paradigma wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara belum diwujudkan secara optimal, sehingga berdampak kurang menguntungkan bagi Indonesia. Keadaan ini mengesankan bahwa komitmen pemerintah pusat maupun daerah dalam membangun wilayah perbatasan masih rendah. Di sisi lain wilayah perbatasan memiliki potensi strategis ditinjau dari aspek kesejahteraan maupun keamanan” (Priangani et al., 2018).

Berbagai peran baik pemerintah pusat dalam hal ini melalui Badan Nasional BNPP RI, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta elemen pendukung lainnya seperti TNI, POLRI, Kejaksaan dan *Private Sector* (Swasta) telah melakukan pengembangan kawasan perbatasan di Atambua guna ‘mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda negara yang berorientasi pada aspek kesejahteraan (*prosperity*) dan keamanan (*security*)’. Namun saat ini yang masih terlaksana sifatnya masih belum menyeluruh atau parsial hanya sebagai

suatu kebijakan nasional. Oleh karena dari waktu ke waktu permasalahan perbatasan darat semakin kompleks maka perlu adanya percepatan pengembangan wilayah perbatasan darat (Zein, 2020).

Strategi menurut Hunger dan Wheelendalam yang dikutip Rangkuti (2013), “adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang”. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Rangkuti (2004), “strategi adalah tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan”, dikutip dari Hamel dan Prahalad (1995). Strategi (*strategy*) diartikan secara eksplisit, yaitu rencana tindakan yang menerangkan tentang alokasi sumber daya serta berbagai aktivitas untuk menghadapi lingkungan, memperoleh keunggulan bersaing, dan mencapaitujuan perusahaan yang dikemukakan oleh Daft (Lim, 2020).

Rangkuti (2004) menyatakan : “Keberhasilan suatu strategi yang telah ditetapkan sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat kesesuaian strategi tersebut dengan perubahan lingkungan, persaingan, serta situasi organisasi” (Lim, 2020).

Selain teori-teori yang dijabarkan diatas terdapat tinjauan normatif yang dijadikan sebagai landasan hukum atau regulasi yang legal bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan strategi guna meningkatkan keamanan wilayah perbatasan berdasarkan perspektif sosial pembangunan khususnya mengenai pengelolaan perbatasan RI – RDTL di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ruang lingkup Perpres Nomor 179 Tahun 2014 itu sendiri meliputi:

- a. Peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara;
- b. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- c. Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- d. Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- e. Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- g. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
- h. Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara.

Melalui penggabungan antara teori dan tinjauan normatif penulis dapat mendeskripsikan dalam hal peningkatan keamanan wilayah perbatasan adalah salah satu

aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Perspektif sosial pembangunan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik dalam upaya meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan (Rustiadi, 2018). Berikut beberapa strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan wilayah perbatasan RI – RDTL di Atambua, Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memperhatikan perspektif sosial pembangunan:

1. Pembangunan Ekonomi

Pemerintah dapat mendorong investasi dan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan RI-RDTL di Atambua untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi bagi penduduk setempat. Hal ini dapat mengurangi tekanan ekonomi yang mungkin mendorong aktivitas ilegal di perbatasan.

Hal tersebut diatas didukung dengan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis pada hari Senin, 14 Agustus 2023 dengan Bapak Dominggus Lai, S.E selaku Kasubbag pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopnakertrans) Provinsi NTT di Kantor Diskopnakertrans beliau menyatakan:

“program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi diperbatasan NTT sudah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Jadi sudah ada kegiatan nyata berupa pembangunan pasar-pasar Inpres yang saat ini sudah beroperasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat daerah setempat untuk melaksanakan kegiatan jual beli yang bertujuan untuk mendorong aktivitas perekonomian dan perputaran uang dengan demikian kegiatan pembangunan perekonomian dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu lapangan pekerjaan mulai dari buruh (pekerja serabutan), petugas kebersihan, petugas keamanan pasar (*Security*), dan pedagang-pedagang baru yang mencoba membuka usaha baru”.

Pendapat diatas juga selaras dengan yang disampaikan ibu Pascalia Seng pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 di Pasar Sabete Atambua, beliau menyatakan:

“Sejak Pasar Sabete ini diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo aktivitas perdagangan di Atambua jadi lebih terpusat, sehingga pedagang tau harus berjualan dimana dan pembeli tahu harus mencari kebutuhannya dimana. Fasilitas pasar yang baik seperti tersedianya air bersih, jaringan listrik, dan lain-lain menjadikan Pasar Sabete ini tidak pernah sepi pengunjung, karena itu kami pedagang pasar sangat terbantu dengan adanya pasar ini.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah melalui Diskopnakertrans Pemrov NTT dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah mendorong adanya investasi berupa pendirian bangunan pasar tradisional dan

pembangunan ekonomi berupa adanya aktivitas perekonomian seperti jual beli di pasar sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang berdampak kepada meningkatnya taraf perekonomian masyarakat perbatasan.

2. Infrastruktur

Investasi dalam infrastruktur di wilayah perbatasan RI-RDTL di Atambua, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ekonomi dan mengurangi isolasi wilayah perbatasan.

Hal tersebut dapat didukung oleh pernyataan Bapak Dr. Aloysius Haleserens, M.M., pada hari Sabtu, 15 Juli 2023 di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, beliau menyatakan:

“Infrastruktur bangunan pasar yang sudah dibangun dan diresmikan di Atambua (Pasar Sabete) tersebut merupakan salah satu aksesibilitas, tempat mencari uang dan membeli kebutuhan agar kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan khususnya di wilayah Atambua dapat lebih baik lagi kedepannya. Terdapat fasilitas yang telah disediakan di Pasar Sabete tersebut seperti air bersih, listrik, petugas kebersihan, dan keamanan. Tinggal pengurus pasar bersama pedagang dan masyarakat setempat dapat memanfaatkan secara maksimal infrastruktur yang sudah disediakan tersebut, tentunya didampingi oleh Pemda setempat.”

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Roberto sebagai pedagang di Pasar Sabete pada hari Rabu, 16 Desember 2023 di Pasar Sabete:

“Bangunan Pasar Sabete sudah sangat layak dibandingkan dengan pasar yang adad ulu, sekarang air listrik sudah tersedia sehingga kegiatan jual beli dipasar bias dilaksanakan dengan baik. Masyarakat juga banyak yang membeli karena melihat sendiri fasilitas pasar bagus, ada petugas kebersihan yang selalu siap siaga menjaga kebersihan pasar.”

Melalui hasil wawancara tersebut diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa infrastruktur Pasar mampu menjadi aksesibilitas guna meningkatkan ekonomi dan mengurangi isolasi wilayah perbatasan khususnya di Atambua.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, dan bantuan sosial kepada penduduk wilayah perbatasan di Atambua untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal tersebut dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dapat memicu ketegangan di wilayah perbatasan RI-RDTL.

Hal tersebut diimplementasikan Pemkab Belu melalui kegiatan “Training Korelasi Anti Human Trafficking dan Anti Korupsi” untuk Organisasi Perempuan yang berlokasi di Aula Susteran Atambua. Seperti diungkapkan oleh Bapak Felix, S.Sos pada Rabu, 8 Maret 2023 di Aula Susteran Atambua mengungkapkan:

“Kegiatan ini untuk memperkenalkan nilai-nilai anti korupsi, membentuk pribadi anti korupsi, membangun sikap anti korupsi dalam diri dan keluarga, serta melakukan pendidikan anti korupsi untuk masyarakat, orang muda, organisasi dan lainnya, selain itu Hal itu bisa dilakukan melalui peningkatan kesadaran perempuan akan pentingnya gerakan anti korupsi, Peningkatan kapasitas perempuan dalam memahami dan mengatasi korupsi, Mengembangkan jaringan kerjasama antar perempuan untuk memerangi korupsi dan Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kebijakan pemerintah dan Menggunakan media untuk menyuarakan gerakan anti korupsi”.

Pernyataan tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ibu Maria (peserta training) pada lokasi dan hari yang sama mengungkapkan:

“saya senang mengikuti kegiatan training korelasi anti human trafficking dan anti korupsi untuk organisasi perempuan ini karena pemerintah sangat memperhatikan perempuan guna meningkatkan taraf hidup perempuan itu sendiri. Dengan meningkatkan taraf hidup maka kualitas hidup juga akan meningkat serta perempuan memperoleh haknya untuk kesetaraan sosial dan ekonomi khususnya kami perempuan-perempuan diwilayah perbatasan ini.”

Berdasarkan kedua pernyataan di atas dapat diperoleh informasi bahwasanya pemerintah telah melaksanakan Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat perbatasan guna mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat wilayah perbatasan khususnya di Atambua.

4. Program Kesejahteraan Sosial

Pemerintah dapat meluncurkan program-program kesejahteraan sosial, seperti bantuan pangan dan kesehatan, untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk wilayah perbatasan RI-RDTL. Salah satu program kegiatan Pemkab Belu yakni menjalin kerja sama dengan badan usaha-badan usaha yang ada di wilayah Pemkab Belu melalui Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau Dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Hal tersebut serupa dengan yang diungkapkan oleh Bapak Dra. M.K. Eda Fahik, MM selaku ASN pada Dinas Sosial Kabupaten Belu pada hari Senin, 21 Agustus 2023 di Aula Kantor Dinas Sosial Kabupaten Belu, beliau menyatakan:

“sudah banyak badan usaha yang membantu pemerintah dalam menyalurkan dana CSR guna pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Belu ini. Saya berharap dengan

adanya forum tanggung jawab sosial lingkungan badan usaha ini akan terjadi percepatan pemerataan pembangunan di Kabupaten Belu.”

Pendapat tersebut diatas juga didukung oleh pernyataan ibu Margareta sebagai salah satu warga Atambua pada hari yang sama, beliau menyatakan:

“adanya bantuan dari badan usaha perusahaan ataupun dari bank-bank tersebut antara lain tersedianya Mandi Cuci Kakus (MCK) umum yang layak bagi desa-desa yang belum memiliki MCK dan masih sering menggunakan sungai untuk mandi, mencuci, buang air dan sebagainya. Selain itu terdapat juga sumur mata air yang sudah dibangun dengan menggunakan pipa dan keran air untuk warga masyarakat setempat.”

Berdasarkan pernyataan dari kedua narasumber diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa program pemerintah yang berkolaborasi dengan swasta melalui Dana CSR memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan ekonomi guna mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat di Atambua.

5. Diplomasi dan Kerjasama Regional

Pemerintah dapat bekerja sama dengan RDTL dan aktor regional untuk mengatasi masalah keamanan lintas batas. Ini termasuk pembentukan perjanjian keamanan dan kerja sama lintas batas dalam penegakan hukum. Kerja sama antara Indonesia dan RDTL telah terjalin utamanya konektivitas darat dan laut. Selain itu pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) juga mendorong terwujudnya *Joint Border Committee* (Komite Perbatasan Bersama). Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Julio selaku ASN di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Atambua pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sebagai berikut:

“Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan beranda negara Indonesia sebagai pintu gerbang menuju ataupun meninggalkan Indonesia. Demi menjaga keamanannya sejak dulu pemerintah berkolaborasi dengan TNI dan POLRI guna menjaga kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia. Saat ini kondisi wilayah perbatasan Indonesia – RDTL di Atambua masih kondusif dan semoga tetap kondusif seterusnya.”

Kemudian pendapat diatas juga dibenarkan oleh Lettu Heri yang merupakan salah satu Anggota TNI pada Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-RDTL, di kantor penjagaan batas negara, beliau mengungkapkan;

“kerja sama yang dilaksanakan antara internal aparat (TNI, Polri, dan Pemerintah) dalam menjaga kedaulatan NRKRI sudah berjalan sejak lama, selain itu kami juga menjalin kerja sama melalui komunikasi aktif serta melibatkan aparat dari RDTL yang bertugas disekitaran perbatasan negara dalam berbagai kegiatan seperti lomba-lomba perayaan 17 Agustus, acara

Natal, Idul Fitri, dan lain-lain sehingga hubungan kedua warga negara dan aparat keamanan dan pertahannya berlangsung dengan baik.”

Melalui kedua pendapat yang telah diungkapkan diatas merupakan strategi dari pemerintah berkolaborasi dengan pertahanan dan keamanan guna menjaga kekondusifan wilayah perbatasan khususnya di Atambua.

6. Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah dapat mempromosikan partisipasi masyarakat di Atambua dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan terkait keamanan wilayah perbatasan. Ini dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keamanan wilayah tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Julio selaku ASN di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Atambua pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sebagai berikut:

“masyarakat melalui sosialisasi pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia diberikan pemahaman terkait bela negara, cinta tanah air Indonesia agar wawasan masyarakat setempat terbuka sehingga apabila wawasan terbuka melalui ilmu pengetahuan yang sudah dibagikan hal tersebut merupakan langkah preventif guna mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi kaitannya dengan wilayah perbatasan. Selain itu, masyarakat menjadi peka apabila terjadi hal-hal yang dianggap tidak wajar sehingga cepat melaporkan kepada aparat pertahanan dan keamanan yang siap siaga diwilayah perbatasan Atambua.”

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Abraham Liyanto sebagai warga disekitar PLBN pada hari yang sama mengungkapkan:

“kami warga masyarakat dikoordinatori oleh Kepala Desa mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI, kami menjadi merasa sangat bangga jika bisa menjaga kedaulatan karna kami orang diwilayah perbatasan. Selain itu kami dilibatkan juga dalam kegiatan-kegiatan pengawasan apabila terjadi hal-hal yang mencurigakan disekitar wilayah perbatasan ini, karena demi keberlangsungan hidup kami juga agar tertib, aman dan damai.”

Berdasarkan kedua pernyataan diatas strategi pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan kolaborasi yang baik apabila dapat terus ditingkatkan karena pemerintah dan aparat pertahanan dan keamanan akan mampu melaksanakan tugasnya apabila masyarakat memberikan dukungan dan keterlibatan demi menjaga kedaulatan NKRI.

7. Keamanan Kultural dan Sosial

Pemerintah dapat mendukung pelestarian budaya dan tradisi masyarakat lokal di wilayah perbatasan RI-RDTL di Atambua. Ini dapat mengurangi potensi konflik budaya dan meningkatkan rasa identitas dan kebanggaan di kalangan penduduk setempat. Masyarakat RI-RDTL yang berada diwilayah perbatasan cenderung memiliki sosial

kultural yang sama (homogen) karena pada dasarnya masih dalam satu silsilah keluarga. Makanya tidak heran apabila adat istiadat serta budaya yang terdapat di wilayah tersebut cenderung sama. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Agustina Taolin pada hari Selasa, 26 Agustus 2023 di seputaran wilayah Atambua menyatakan:

“Benar, saya dan saudara kandung saya terpisah negara tapi kami memiliki keyakinan dan adat istiadat yang sama. Sehingga ketika kami memiliki kegiatan adat istiadat adik saya yang merupakan kewarganegaraan RDTL akan menyeberang melalui PLBN untuk melaksanakan kegiatan upacara adat apapun itu.”

Diungkapkan juga oleh Bapak Frederik Kope yang merupakan warga Atambua pada hari yang sama mengungkapkan:

“pelestarian budaya NTT sendiri sudah kami jaga sejak dahulu kala, turun temurun kami diajarkan serta nasihat-nasihat nenek buyut untuk menjaga identitas dan kebanggaan adat istiadat yang telah ada.”

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelestarian budaya dan tradisi masyarakat lokal di wilayah perbatasan RI-RDTL di Atambua masih terjaga dengan baik secara turun menurun itu juga yang menjadi factor utama minimnya konflik budaya di wilayah perbatasan Atambua karena masih banyak yang memiliki ikatan persaudaraan dan kekeluargaan diantara warga-warganya.

8. Penegakan Hukum dan Keamanan Sosial

Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum di wilayah perbatasan untuk mengatasi masalah perdagangan ilegal, penyelundupan, dan aktivitas kriminal lainnya yang dapat mengganggu keamanan. Pemerintah dapat mengembangkan program keamanan sosial yang melibatkan penduduk setempat dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah perbatasan RI-RDTL di Atambua. Hal ini dapat menciptakan iklim keamanan yang lebih baik.

Penegakan hukum di wilayah Atambua tidak terlepas dari peran aktif aparat penegak hukum dan keamanan. Permasalahan yang sering terjadi adalah Premanisme. Berikut merupakan Data Delik Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Preman yang Dilaporkan dan Diselesaikan Polres Belu Tahun 2020-2022 tersaji pada Gambar 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1.2
Rekapitulasi Delik Penganiayaan Oleh Preman yang Dilaporan dan Diselesaikan
Polres Belu Tahun 2020-2022



Sumber: Polres Belu tahun 2023 diolah penulis.

Dari data diatas dijelaskan oleh Aiptu Berto Seng di Polres Belu pada tanggal 25 Agustus 2023 sebagai berikut:

“Pada tahun 2018 jumlah delik penganiayaan yang dilakukan oleh preman di Kabupaten Belu tercatat 59 (lima puluh sembilan) kasus yang dilaporkan dan berkas penyelesaian kasusnya sebanyak 65 (enam puluh lima) berkas, tahun 2019 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kasus yang dilaporkan dan berkas penyelesaian kasusnya sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) berkas, serta tahun 2020 sebanyak 19 (sembilan belas) kasus dengan berkas penyelesaian sebanyak 24 (dua puluh empat). Polres Belu uturus meningkatkan upaya-upaya pemberantasan perilaku premanisme antara lain yang pertama dengan upaya preventif bersifat moralitas yaitu mencegah secara dini sebelum aksi premanisme itu terjadi. Upaya ini berupa memberikan pelatihan kepada remaja putus sekolah, menyebar Norma-norma agama, kesusilaan kepada masyarakat terutama generasi muda agar dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat. Kedua, upaya secara represif antara lain menangkap preman, melaukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan abrang bukti yang ditemukan serta menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri untuk diproses lebih lanjut”.

Bersasarkan data diatas dapat dilihat bahwa berkas penyelesaian kasus lebih banyak karena satu kasus bisa memiliki lebih dari 1 (satu) berkas penyelesaian. Selain itu upaya preventif dan represif sudah dilaksanakan oleh Polres Belu guna menekan angka perilaku premanisme di Kabupaten Belu, semua hal diupayakan demi mewujudkan kondusifan, kemanaan, serta kenyamanan warga masyarakat di wilayah perbatasan. Jika wilayah perbatasan aman maka aktifitas-aktifitas masyarakat guna pembangunan ekonomi dan pembangunan fisik dapat terlaksana dengan maksimal.

Strategi-strategi tersebut diatas harus diterapkan secara komprehensif dan terkoordinasi untuk mencapai peningkatan keamanan wilayah perbatasan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial pembangunan. Pemerintah juga harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, aparat pertahanan dan keamanan, termasuk masyarakat

lokal, lembaga internasional, dan negara-negara tetangga, dalam upaya mencapai keamanan yang berkelanjutan di wilayah perbatasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pembangunan wilayah perbatasan di Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan RDTL, diperlukan 3 (tiga) prioritas utama yakni: pertama, dalam hal pendidikan, agar masyarakat wilayah perbatasan tidak mengalami kesenjangan pendidikan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Kedua, dalam hal ketersediaan sumber daya manusia tenaga Kesehatan seperti dokter, bidan, perawat guna meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat perbatasan. Ketiga, Langkah preventif seperti sosialisasi, himbauan dan pelarangan, maupun secara represif melalui kegiatan operasi penertiban guna menjaga ketertiban umum dan ketentraman di Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Strategi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan-permasalahan guna meningkatkan keamanan wilayah perbatasan berdasarkan perspektif sosial pembangunan perbatasan Republik Indonesia (RI) – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Di Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain melalui Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Kesejahteraan Sosial, Diplomasi Dan Kerjasama Regional, Pemberdayaan Masyarakat, Keamanan Kultural Dan Sosial, Penegakan Hukum dan Keamanan Sosial.

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat diberikan yakni antara lain sebagai berikut:

1. Pelunya regulasi turunan dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara yang mengatur lebih rinci dan aplikatif terkait kebijakan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan agar kesenjangan sosial dan ekonomi antara wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah lain di Indonesia dapat diminimalkan yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah perbatasan RI – RDTL khususnya di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
2. Meningkatkan kolaborasi dan partisipasi aktif antar berbagai pemangku kepentingan, aparat pertahanan dan keamanan, termasuk masyarakat lokal, lembaga internasional, dan negara-negara tetangga, dalam upaya mencapai keamanan yang berkelanjutan di wilayah perbatasan dengan melalui Perjanjian Kerja Sama atau bisa melalui MoU,

kegiatan sosialisasi yang melibatkan instansi-instansi terkait, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendorong kesatuan dan persatuan serta kekompakan bersama sebagai langkah awal mewujudkan wilayah perbatasan yang aman, damai dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sugiyono+metodologi+kualitatif&ots=5HhBtxarEs&sig=3sFEEleuGtOYJcZR6jEPOBkZXv0&redir_esc=y#v=onepage&q=sugiyono metodologi kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sugiyono+metodologi+kualitatif&ots=5HhBtxarEs&sig=3sFEEleuGtOYJcZR6jEPOBkZXv0&redir_esc=y#v=onepage&q=sugiyono%20metodologi%20kualitatif&f=false)

B. Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

C. Jurnal

Ayu, V. K., Yunanda, W. W., & Nulhakim, F. (2022). Strategi Meningkatkan Sistem Keamanan Di Daerah Perbatasan Dengan Jaringan Logistik Yang Terintegrasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1219–1233.

<http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2699>

Energi, K., & Indonesia, S. D. M. R. (2022). *Mengelola Wilayah Perbatasan NKRI*. Retrieved April.

Irawan, B. (2017). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Paradigma (JP)*, 2(1), 174–201.

<https://ocs.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/351>

Koespramoedya, D., Mukti, S. H., Jaloeis, A., Nuami, M., Buamona, A., & Djamaludin, F. (2003). *Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan*.

Lim, A. L. (2020). Analisis SWOT dalam menentukan posisi kompetitif (studi kasus PT Wahana Prima Anugerah di Pontianak). *MABIS*, 11(2).

<https://journal.widyadharma.ac.id/index.php/mabis/article/view/751/0>

Muta'ali, L., Marwast, D., & Christanto, J. (2018). *Pengelolaan wilayah perbatasan NKRI*. UGM PRESS.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6qlcDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Pertama,+arti+penting+dalam+sudut+pandang+pertahanan+-+keamanan+yaitu+sebagai+wilayah+yang+secara+langsung+bersebelahan+atau+berbatasan+dengan+negara+lain,+kawasan+perbatasan+adalah+bagian+integral+dari+wilayah+territorial+Negara+Kesatuan+Republik+Indonesia+\(NKRI\)+yang+kedaulatannya+harus+dipertahankan+dan+dijaga,+terutama+yang+berkaitan+dengan+tapal+batas+negara.+Selain+itu,+kawasan+perbatasan+juga+bisa+menjadi+pintu+masuk+bagi+ancaman+keamanan+nasional+yang+sangat+rentan+disusupi+jaringan+kejahatan+transnasional+\(TOC\)+seperti:+terorisme,+perdagangan+manusia,+peredaran+obat-obatan+terlarang,+pembalakan+liar,+perdagangan+senjata+ilegal,+perdagangan+ilegal+satwa+dilindungi,+dan+lain-lain.+Oleh+sebab+itu,+konsentrasi+pengamanan+wilayah+perbatasan+harus+terus+disiagakan+agar+stabilitas+keamanan+tetap+terjaga.+Kedua,+arti+penting+dari+sudut+pandang+ekonomi-perdagangan&ots=Ko7EbRsgvG&sig=413ntg6Q1MYDv7Q6Gto_rvo21dI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6qlcDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Pertama,+arti+penting+dalam+sudut+pandang+pertahanan+-+keamanan+yaitu+sebagai+wilayah+yang+secara+langsung+bersebelahan+atau+berbatasan+dengan+negara+lain,+kawasan+perbatasan+adalah+bagian+integral+dari+wilayah+territorial+Negara+Kesatuan+Republik+Indonesia+(NKRI)+yang+kedaulatannya+harus+dipertahankan+dan+dijaga,+terutama+yang+berkaitan+dengan+tapal+batas+negara.+Selain+itu,+kawasan+perbatasan+juga+bisa+menjadi+pintu+masuk+bagi+ancaman+keamanan+nasional+yang+sangat+rentan+disusupi+jaringan+kejahatan+transnasional+(TOC)+seperti:+terorisme,+perdagangan+manusia,+peredaran+obat-obatan+terlarang,+pembalakan+liar,+perdagangan+senjata+ilegal,+perdagangan+ilegal+satwa+dilindungi,+dan+lain-lain.+Oleh+sebab+itu,+konsentrasi+pengamanan+wilayah+perbatasan+harus+terus+disiagakan+agar+stabilitas+keamanan+tetap+terjaga.+Kedua,+arti+penting+dari+sudut+pandang+ekonomi-perdagangan&ots=Ko7EbRsgvG&sig=413ntg6Q1MYDv7Q6Gto_rvo21dI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Priangani, A., Oktavian, A., & Budiana, M. (2018). Manajemen Perbatasan di Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia. *PROSIDING SENASPOLHI*, 1(1).

<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/view/2438>

Rani, F. (2012). Strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan wilayah perbatasan menurut perspektif sosial pembangunan. *Transnasional*, 4(01).

<https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/79>

Rani, F., Fachri, Y., & Novita, A. (n.d.). *STRATEGI KEBIJAKAN KEAMANAN INDONESIA TERHADAP MALAYSIA DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008-2013*.

<https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/6236>

Rustiadi, E. (2018). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=dfZiDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Peningkatan+keamanan+wilayah+perbatasan+adalah+salah+satu+aspek+penting+dalam+pembangunan+suatu+negara.+Perspektif+sosial+pembangunan+memperti>

mbangkan+aspek-

aspek+sosial,+ekonomi,+dan+politik+dalam+upaya+meningkatkan+keamanan+di+w
ilayah+perbatasan&ots=g4UTu4FgJf&sig=rz2Yuqsqkb5fSVp5FDN97BeAxFs&redir
_esc=y#v=onepage&q&f=false

Sabaat, Y. Y. (2017). *Penyelesaian Konflik Perbatasan Indonesia-Timor Leste Dalam Konteks Politik Tata Ruang*. Jurnal_TP.

Seran, R. (2018). *Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste*. Universitas Airlangga.

<https://repository.unair.ac.id/80042/>

Susanti, A. T. (2014). KEHADIRAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PERBATASAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA–REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE (RI-RDTL). *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 3(2). <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/59>

Syam, S., & Ramang, R. (2022). *MODEL STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN NUSA TENGGARA TIMUR (INDONESIA) DENGAN TIMOR LESTE*. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Kawasan+perbatasan+negera+merupakan+kawasan+strategis+karena+merupakan+titik+tumbuh+bagi+perekonomian+regional+maupun+nasional.+Melalui+kawasan+ini%2C+aktifitas+perdagangan+negera+dapat+dilakukan+dengan+mudah%2C+cepat+dan+murah+yang+kemudian+pada+gilirannya+akan+mendorong+meningkatnya+produksi+masyarakat%2C+pendapatan+masyarakat%2C+dan+berujung+kepada+ksejahteraan+masyarakat&btnG=

Zein, Y. A. (2020). Grand Design Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Berbasis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Negara. *Borneo Law Review*, 4(1), 79–100.

<http://180.250.193.171/index.php/bolrev/article/view/1398>

D. Sumber lain

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Belu diakses pada tanggal 28 Agustus 2023 pada pukul 19.30 WIB.

<https://kupang.antaranews.com/berita/123780/pemkab-belu-gelontorkan-rp-114-miliar-bangun-infrastruktur-jalan> diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pada pukul 10.30 WITA.

<https://setkab.go.id/indonesia-dan-timor-leste-sepakati-lima-perjanjian-kerja-sama/> diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pada pukul 11.30 WITA.